

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan zat aditif pada makanan telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengaturan bahan tambahan yang melampaui ambang batas maksimal yang sudah ditetapkan.¹ Untuk melaksanakan peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan, seperti peraturan tentang Zat Warna Makanan, peraturan tentang Penggunaan Pemanis Buatan.²

Meningkatnya jumlah penduduk dan bertambahnya kebutuhan akan pangan, sehingga ketersediaan zat aditif alami yang terbatas tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Karena itu sebabnya, pelaku usaha memanfaatkan zat aditif sintesis yang dibuat dari zat-zat kimia.³

Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa; hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/

¹ .R. I., *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012*, tentang “Pangan”, Bab VII bagian ketiga, Pasal 75, ayat (1) huruf a.

² John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadarluarsa*, Jakarta, Pelangi Cendekia, hlm. 113.

³ Celina Tri Siwi Kristiani, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa; hak untuk didengar; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.⁴

Meskipun peraturan tersebut sudah menjelaskan mengenai hak-hak konsumen, namun dalam praktiknya pelaku usaha seringkali menambahkan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah ada kedalam produknya bahkan penambahan bahan tersebut tidak diperlukan semuanya oleh konsumen.⁵ Serta dapat membahayakan kesehatan walaupun dampaknya akan muncul dalam jangka panjang, tetapi pelaku usaha masih tetap menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya dengan alasan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dapat disebabkan oleh faktor kurangnya pengetahuan.

Seperti pada kasus berikut, saat inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan tim gabungan Polres dan Pemkab Dharmasraya di Pasar Sitiung I Koto Agung Kecamatan Sitiung ditemukan puluhan makanan yang mengandung zat berbahaya seperti rhodamin, boraks, termasuk formalin. Dari pantauan padang

⁴ .R. I., *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999*, tentang “Perlindungan Konsumen”, Bab III, Pasal 4 huruf a.

⁵ Tranggono et al, 1999, *Bahan Tambahan Pangan*, Yogyakarta, Pusat Antar Universitas-Pangan dan Gizi UGM, hlm. 23.

ekspres dilapangan, begitu tim rombongan sampai di Pasar Sitiung I Koto Agung, tim langsung bergerak mengitari pasar dan mengambil belasan sampel makanan yang dicurigai mengandung rhodamin seperti, ayam, ikan, cincau, buah kolang-kaling, tahu, buah kurma, bawang goreng, bawang giling, cendol, dan sebagainya. Makanan-makanan tersebut telah dicampur bahan berbahaya, seperti bawang goreng digoreng dengan menggunakan minyak goreng bercampur dengan plastik. Bawang merah giling dicampur dengan zat pewarna tekstil yaitu wantex. Untuk tahu, cincau dicampur dengan formalin dll.⁶

Kasus yang sama juga terjadi di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menemukan unsur zat berbahaya pada sampel makanan berbuka puasa yang dijual pedagang di Pasar Pulau Punjung, yaitu 25 macam sampel makanan dan minuman yang diuji, satu di antaranya diduga mengandung unsur boraks. Satu sampel tersebut berasal dari minuman es rumput laut.⁷

Berdasarkan kasus di atas, yaitu terdapatnya pelaku usaha yang menjual makanan menggunakan bahan-bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen dalam segi kesehatan. Oleh karena itu, perlunya perlindungan konsumen atas penggunaan zat aditif pada makanan khususnya di Kabupaten Dharmasraya.

⁶ Riyon, Menulis Referensi dari Internet, 26 Juni 2016, www.news.padek.co/detail/a/30372.. (18:37).

⁷ Mukhlisun, Menulis Referensi dari Internet, 24 Juni 2016, <http://Sumbar.antarnews.com/berita/180381/bpom-sumbar-temukan-sampel-makanan-mengandung-borak.html..> (18:39).

Maka dari itu, penulis memfokuskan penelitiannya di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap penggunaan zat aditif pada makanan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan zat aditif pada makanan di Kabupaten Dharmasraya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap penggunaan zat aditif pada makanan.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan zat aditif pada makanan di Kabupaten Dharmasraya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata dagang. Dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dasar bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat baik produsen-pelaku usaha maupun konsumen adalah memberikan pengetahuan mengenai penggunaan zat aditif pada makanan, sehingga masyarakat mengetahui dampak dari penggunaan dan dikonsumsinya zat aditif.

E. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan pengertian perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, pengertian konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, pengertian zat aditif pada makanan, macam-macam zat aditif dan kegunaannya, dan dampak penggunaan zat aditif pada makanan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Menjelaskan tipe penelitian, bahan penelitian, tempat bahan pengambilan penelitian, alat dan cara pengambilan bahan penelitian, dan teknis analisis bahan hukum.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai pengaturan terhadap penggunaan zat aditif pada makanan dan perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan zat aditif pada makanan di kabupaten dharmasraya.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini akan menyimpulkan pembahasan yang tercantum di dalam Bab IV dan juga berisikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN